

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BATUSENGGOH KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO

Jovano Deivid Oleyver Palenewen
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Indonesia

ABSTARK

Lahirnya Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah sekaligus Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan awal baru dalam pengelolaan pemerintahan yang dahulunya sentralistik menjadi desentralistik, desa mnejadi satu-satunya objek dan subjek pembangunan daerah dan nasional. Pembangunan desa yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat menjadi ujung tombak membangun manusia dan juga membangun pertumbuhan ekonomi nasional. Maka Pemerintah desa dituntut untk berperan penting dalam memberika pelayanan dan pengembangan yang prima bagi masyarakat, serta memaksimalkan pemberdayaan masyarakat agar ikut berpatrtisipasi aktif dalam pembangunan. Dalam penelitian ini, akan mendeskripsikan peran Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Batusenggoh Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten SITARO serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif bersifat deskriptif, dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yakni dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Batusenggoh telah melakukan pembinaan dan pengembangan masyarakat desa sebagai upaya pemberdayaan masyaraakat, meskipun masih perlu ditingtkan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan perannya, ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya persoalan rendahnya sumberdaya manusia dan kultur dan kebiasaan warga desa yang kurang berinovasi dalam mengolah hasil bumi yang ada.

Kata Kunci : *Pemerintah Desa, Pemberdayaan*

PENDAHULUAN

Implementasi otonomi daerah yang telah dimulai sejak 2001 memiliki konsekuensi yang cukup “menantang” bagi daerah-daerah pemekaran. Disatu sisi, dengan adanya otonomi daerah, memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk daerah-daerah mengatur, mengurus dan mengembangkan daerahnya termasuk didalamnya juga wilayah perdesaan. Disisi

yang lain, memberikan ruang baru untuk munculnya sejumlah permasalahan, diantaranya perihal perubahan pola pengelolaan yang tadinya sentralistik sekarang menjadi desentrallistik, mulai dari pengelolaan sumberdaya alam, pembiayaan, sumberdaya manusia yang notabene adalah aparat pelaksana pemerintaban, pembangunan dalam berbagai aspek, dan lain sebagainya.

Dalam upaya memaksimalkan implementasi otonomi daerah,, maka salah satu komponen yang dipandang perlu ditingkatkan adalah wilayah-wilayah pedesaan terlebih khusus diarea yang merupakan perbatasan NKRI. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2004 tentang Desa, disebutkan bahwa Negara memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Undang-Undang tersebut menjamin untuk adanya pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Hal ini karena desa adalah basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Sebab selama ini perencanaan pembangunan hanya menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sekaligus sebagai subjek pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan di pedesaan harus mengarah pada satu tujuan yakni untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dalam membentuk serta mengubah pola dan perilaku masyarakat yang tdulunya idak mandiri demi mencapai kualitas dan taraf hidup yang lebih baik.

Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu dalam hal ini masyarakat setempat menjadi subjek dari kegiatan pembangunan. Berefleksi dari faktor yang menyebabkan terjadi kegagalan berbagai kegiatan atau program pembangunan pedesaan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat. Sehingga dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk masyarakat setempat ikut serta mulai dari proses perencanaan program atau kegiatan pembangunan sampai pada mengevaluasi hasil akhir dari pelaksanaan program pembangunan tersebut. Namun disisi lain suksesnya pelaksanaan pembangunan yang mengusung pemberdayaan masyarakat di wilayah-wilayah pedesaan tidak terlepas

dari peran pemerintah desa dalam hal ini seorang kepala desa selaku kepala pemerintahan desa serta para perangkatnya. Pemerintah desa yang ada harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa.

Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan topik ini adalah Peran pemerintah Desa Batusenggoh. Desa Batusenggoh merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Siau barat Selatan kaupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO). Secara geografis desa ini terletak di area perbatasan atau wilayah terluar NKRI, memiliki luas wilayah 269 ha dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani sebanyak 117 orang, buruh sebanyak 120 orang, Pegawai negeri Sipil hanya 25 orang, dan pedagang sebanyak 12 orang. Dengan luas wilayah 269 ha, sebagian besar tanahnya digunakan sebagai lahan pertanian untuk tanaman Pala, Cengkeh dan Kelapa.

Desa Batusenggoh dinilai merupakan salah satu desa yang memiliki potensi pertanian yang tinggi karena kualitas dari buah tanaman Pala yang berasal dari Kabupaten SITARO adalah

salah satu hasil bumi yang memiliki harga jual tinggi dan merupakan salah satu komoditi ekspor dibandingkan dengan hasil tanaman Pala yang berasal dari daerah lain seprovinsi SULUT. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak serta merta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat terlebih khusus bagi individu yang notabene bermata pencaharian sebagai petani. Kenyataan bahwa masyarakat masih merasakan kesulitan ekonomi masih saja terjadi. Sehingga peran pemerintah desa untuk mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat sungguh sangat di perlukan. Maka pemerintah desa sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan daerah melakukan upaya seperti pemberdayaan masyarakat lewat program-program yang emngarahkan masyarakat untuk produktif dan mandiri secara ekonomi. Selain itu, pemerintah desa juga melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuhkan kemandirian masyarakat setempat, seperti pembentukan kelompok tani, pemberian modal usaha, bantuan bibit pertanian, penyuluhan pertanian, dan lain sebagainya.

Namun upaya-upaya pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat pun tidak secara otomatis menghilangkan kemiskinan masyarakat. Pemerintah desa mengalami kendala-kendala seperti banyak bantuan yang diberikan tidak dapat

dikelola dengan baik atau dana bantuan tidak digunakan sebagai mestinya, bantuan yang salah sasaran, sampai pada kurangnya partisipasi masyarakat karena faktor budaya malas yang ada dalam diri individu/masyarakat desa itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat yang dirasa perlu peran penting oleh pemerintah desa adalah untuk mendorong timbulnya kesadaran masyarakat bahwa sektor pertanian adalah salah satu mata pencaharian yang menjajikan suatu kesejahteraan bagi mereka. Sebab tanpa disadari bahwa jumlah masyarakat yang masih memilih bertani semakin berkurang dengan mayoritas asumsi mereka bahwa hasil bumi yang diperoleh semakin hari semakin menurun harga jualnya. Saat ini masyarakat cenderung lebih tertarik untuk bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta dan/atau di instansi-instansi pemerintah daerah.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu : Bagaimana peranan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi \peran Pemerintah Desa Batusenggoh kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten SITARO dalam memberdayakan masyarakat desa.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian tersebut diatas maka penelitian ini terfokus untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah desa Batusenggoh dalam pemberdayaan masyarakat di era otonomi daerah serta faktor pendukung dan penghambat yang muncul dan menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemerintah Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala

Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistiyani, 2004).

Menurut Suharto (2006) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh

sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan. Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok)

Terkait definisi Pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja (2003) adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi

masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi.

Berdasarkan beberapa pendapat dan pengertian tentang pemberdayaan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka dapatlah dipahami bahwa pada dasarnya pemberdayaan adalah suatu daya upaya serta proses untuk memperoleh dan/atau memberikan kekuatan/kemampuan kepada setiap individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya masalah tersebut dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya secara mandiri.

Pemberdayaan masyarakat sesungguhnya bertujuan untuk memandirikan serta memampukan masyarakat agar dapat terbebas kemiskinan, keterbelakangan serta ketidakberdayaannya.

Kemiskinan dapat dilihat dari beberapa indikator utama dalam hal ini menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang belum tercukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, serta transportasi. Komponen keterbelakangan dapat dilihat dari sumberdaya manusia yang lemah produktivitas yang rendah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan

pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural (Usman, 2004).

Kemandirian yang diharapkan meliputi. kemandirian masing-masing individu dalam berpikir dan bertindak, serta kemandirian dalam mengendalikan apa yang ingin dilakukan tiap individu. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat untuk mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan sumber daya yang dimilikinya.

Menurut Suharto (2006) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai suatu proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, atau individu-individu yang mengalami kemiskinan, dan keterbelakangan. Sedangkan sebagai suatu tujuan, pemberdayaan merupakan keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yakni masyarakat mulai berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan serta kemampuan dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya baik fisik, ekonomi dan sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan pendapat dan aspirasi, memiliki mata pencaharian yang layak, serta terlibat aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Batusenggoh

Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa dan selaku pihak yang paling bertanggungjawab dalam mengurus dan mengembangkan desa. Secara struktur organisasi Kepala Desa merupakan pemimpin tertinggi dalam roda pemerintahan. Selain itu, Kepala Desa juga berperan penting dalam proses pembangunan dan tatanan kehidupan kemasyarakatan yang ada di desa.

Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang dimaksud adalah dengan pemberdayaan masyarakat desa. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah

upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pembangunan dengan cara pemberdayaan masyarakat menempatkan individu yang notabene sebagai masyarakat desa setempat sebagai pelaku sekaligus sebagai penerima manfaat dari proses pembangunan tersebut. Di Desa Batusenggoh terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat, baik program fisik maupun non-fisik. Beberapa program fisik umumnya merupakan program pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana desa sedangkan program non-fisik seperti beragam kegiatan yang bercirikan pembinaan masyarakat maupun program yang bersifat pelayanan serta pengembangan kemandirian bagi masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa mulai dari proses perencanaan sampai pada tahap pengambilan keputusan dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah Desa Batusenggoh selalu melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mengetahui peran Pemerintah Desa Batusenggoh dalam hal ini Kepala Desa bersama Perangkat Desa setempat dalam upaya pemberdayaan masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Pembinaan Masyarakat Desa

Pembinaan masyarakat merupakan langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan masyarakat sebab dengan dilakukannya pembinaan masyarakat, sedapat mungkin diharapkan adanya perubahan pada pola pikir masyarakat setempat yang kemudian akan mempengaruhi tindakan dan aktivitasnya dalam setiap program-program pemberdayaan dan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah setempat. Pemahaman yang benar tentang pemberdayaan serta tujuan pemberdayaan masyarakat akan memberi dampak positif terhadap partisipasi aktif masyarakat dalam aktivitas pemberdayaan tersebut.

Dipihak lain, pemberian pembinaan pun tidak hanya bagi masyarakat semata, tetapi juga perlu bagi perangkat desa yang ada sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Masyarakat maupun perangkat desa mengetahui dengan benar apa yang wajib dikerjakan masing-masing pihak dalam aktivitas pemberdayaan.

Aktivitas pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan oleh Kepala

Desa selaku Pemeirntah Desa Batusenggoh. Aktivitas pembinaan tersebut berorientasi pada semangat gotong-royong yang merupakan salah satu ciri khas atau kearifan lokal yang membudaya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan warga nusa utara. Tujuannya adalah untuk membangkitkan kembali semangat gotong-royong yang sekarang ini sudah terkikis oleh perkembangan zaman, dengan harapan bahwa masyarakat kembali pada prinsip awal kearifan lokal dimana kemajuan suatu kelompok masyarakat merupakan tugas dan tanggungjawab bersama semua pihak/lapisna masyarakat yang hidup dilingkungan tersebut. Pembinaan dilakukan oleh pemerintah desa secara formal maupun non formal. Secara formal, pembinaan dilakukan lewat rapat/pertemuan/musyawarah bersama semua unsure pemerintahan desa melibatkan seluruh lapisan masyarakat setempat. Sedangkan secara non-formal, kepala desa berushaa membangun perbincangan terbuka dengan masyarakat setempat dalam suasana yang santai dan tidak kaku untuk dapat menggali pendapat, informasi, aspirasi, kritikan mereka dalam semua aspek kehidupan kemasyarakatan.

Pembinaan masyarakat oleh dilakukan pemerintah desa dengan pendekatan sikap dan perilaku yang bisa menyadarkan setiap individu masyarakat

sehingga melakukan perubahan pola pikir dan perilaku secara sadar dan atas kemauan sendiri. Tujuan pembinaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah terjadi perubahan pola pikir, sikap dan perilaku kearah yang lebih baik, lebih bermanfaat. Dengan perubahan tersebut, diharapkan akan juga merubah cara hidup masyarakat termasuk didalamnya pola hidup yang lebih mengarah pada upaya mensejahterakan hidupnya dengan usaha, prakarsa dan kreativitasnya secara mandiri tanpa ketergantungan kepada pemerintah.

Kenyataan bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah petani yang selama ini hanya bergantung pada hasil bumi (Pala, Cengkeh dan Kopra), diharapkan dalam kehidupan sehari-hari, setiap aktivitas masyarakat dilakukan dengan semangat gotong-royong termasuk juga melibatkan masyarakat miskin. Sehingga terjadi pertumbuhan dan persamaan taraf ekonomi warga masyarakat Desa Batusenggoh, antara masyarakat pemilik lahan pertanian dengan masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian.

b. Pengembangan Masyarakat

Disamping melakukan pembinaan kepada masyarakat, pemerintah desa juga berperan penting dalam upaya-upaya pengembangan masyarakat Desa Batusenggoh. Pelayanan yang pro-rakyat

yang dilakukan pemerintah setempat sangat diperlukan bagi kemajuan semua aspek kehidupan kemasyarakatan, dimana mengutamakan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan dan pengembangan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang ada.

Masyarakat mengharapkan agar pelayanan dan pengembangan yang diberikan oleh pemerintah Desa Batusenggoh itu transparan dan akuntabel, memiliki dasar hukum yang jelas, tidak tebang pilih, berorientasi pada kepuasan masyarakat, menjangkau semua aspek kehidupan masyarakat.

Sehingga dalam setiap perencanaan program dan kebijakna pembangunan desa, Pemerintah Desa batusenggoh selalu membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat setempat untuk menyatakan pandangan, pendapat dan harapan mereka untuk dapat diwujudkan, yakni tercapai kesejahteraan rakyat.

Upaya pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Batusenggoh salahsatunya adalah membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta dalam jual beli hasil bumi (Pala, Cengkeh dan Kopra) milik masyarakat petani di desa Batusenggoh. Terlibatnya pihak swasta tersebut memudahkan masyarakat dalam menjual hasil bumi yang dipanen kira-kira sekitar 3-4 bulan sekali,

yang kemudian memberi dampak positif terhadap sisi ekonomi setiap rumah tangga didalamnya termasuk juga masyarakat miskin yang ikut diberdayakan dalam aktivitas panen tersebut.

Besar kecilnya partisipasi aktif masyarakat merupakan indikator penunjang lain dalam menentukan berhasil tidaknya upaya pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah desa setempat, karena hal itu juga yang akan menjadi tolak ukur keberhasilannya program-program pembangunan.

Keterlibatan masyarakat mulai pada tahap perencanaan, pengambilan keputusan sampai pada tahap pelaksanaan program-program pembangunan di desa.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Pemberdayaan masyarakat Desa batusenggoh

a. Sumberdaya Manusia

Membahas mengenai sumber daya manusia itu berarti menyangkut seberapa besar kapasitas/kemampuan/kecakapan atau keahlian seseorang pada bidang tertentu dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan tugas tanggungjawabnya. Secara kualitas, sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Desa Batusenggoh baik itu disisi aparat pemerintah desa maupun masyarakat masih kurang, sehingga belum mampu menjabarkan program pemberdayaan masyarakat.

b. Kultur dan kebiasaan Masyarakat

Kebiasaan atau kultur masyarakat Desa Batusenggoh yang cenderung hanya mengharapkan penghasilan dari penjualan hasil bumi yakni Pala, Cengkeh dan Kopra, Hal ini mendorong pemerintah desa untuk lebih gencar melakukan pembinaan serta pengembangan masyarakat desa agar mereka mulai berinovasi dan berkreasi dengan hasil bumi yang diperoleh. Misalnya dengan mengolah hasil-hasil bumi tersebut menjadi produk lain yang memiliki harga jual dan peluang bisnis di pasaran yang menjanjikan. Contohnya mengolah daging Pala menjadi Manisan Pala, Anggur Pala atau Sirup Pala; mengolah batok kelapa menjadi Arang, dsb.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa batusenggoh dalam pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat mulai dari pelaksanaan pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa selaku aktor utama penyelenggaraan pemerintah desa bersama aparat yang ada. Pembinaan tersebut dilakukan dengan kegiatan-kegiatan formal dan non-formal dengan semangat kearifan lokal yakni gotong-royong. Selain itu, pemerintah desa juga melakukan pengembangan masyarakat

dengan membuka peluang terlibatnya pihak swasta khusus dalam urusan penjualan hasil bumi yang merupakan unggulan masyarakat nusa utara (Pala, Cengkeh dan Kopra). Meskipun demikian, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa batusenggoh dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni soal sumberdaya manusia yang dimiliki dan mengakarnya kebiasaan atau kultur hidup masyarakat yang hanya bergantung pada hasil buminya tanpa berinovasi dalam mengolah hasil bumi yang ada. Hal ini yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat kurang signifikan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberi rujukan sebagai saran untuk perbaikan kedepannya yaitu: 1). Peembinaan masyarakat oleh kepala Desa perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat mengubah pola kebiasaan masyarakat yang salah; 2). Pengembangan masyarakat diwujudkan dalam bentuk kegiatan terarah terutama dalam memberikan pengetahuan untuk mengolah hasil bumi yang ada 3). Melakukan pelatihan dan penyukuhan bagi aparat desa agar dapat meningkatkan sumberdaya manusia sehingga dapat menjabarkan tugas dan tanggungjawabnya kepada masyarakat dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Suharto, Edi. 2006. *Membangaun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sunyoto, Usman. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjaja, HAW., Prof. Drs. 2003. *Pemerintahan Desa/Marg.*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumber Lain :
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.